

---

# Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

---

## Otoritas Akad dalam Al-Qur'an “Kajian Normatif Kekuatan Mengikat Janji ('Uqud) dalam Ayat-ayat Muamalah sebagai Dasar Hukum Kontrak Syariah Modern

Sigit<sup>1</sup>, Baso Muhammad Nibras Abiyyu<sup>2</sup>, Supriadi<sup>3</sup>, Amir Hamzah<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universita Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

\*Email : [sigitsuardi@gmail.com](mailto:sigitsuardi@gmail.com), [muhammadnibrasabiyyu@gmail.com](mailto:muhammadnibrasabiyyu@gmail.com), [supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id](mailto:supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id), [puangamirhamzah@gmail.com](mailto:puangamirhamzah@gmail.com)

---

### Keywords :

*Contract Authority  
Normative Studies  
Promises  
Muamalah Verses  
Sharia contracts*

### Abstract

*The concept of aqad ('uqud) is the main foundation in the Islamic muamalah system, because all economic activities and social transactions are built on the principle of a binding agreement between the parties. In Islam, 'aqd (agreement or obligation) is not merely a legal relationship, but rather a moral and spiritual expression of a Muslim in fulfilling social mandates and responsibilities to Allah. The Qur'an emphasizes the importance of fulfilling promises and agreements through explicit commands, as stated in QS. Al-Ma'idah (5): 1, "O you who believe, fulfill your promises ('uqud)", which scholars understand as the basic principle of the people's economy. This verse not only confirms the validity of the agreement normatively, but also becomes the epistemological basis for the construction of modern Sharia contract law. This research uses a qualitative approach with a normative legal research method, namely research that focuses on norms, principles, and religious texts and laws that function as the basis for the formation of Sharia contract law. Normative legal research was chosen because the aim of this study is to examine the authority of contracts ('uqud)*

---

in the *Al-Qur'an* as a primary legal source, as well as interpreting the position of promises as engagements from a *muamalah* perspective. Contracts (*uqud*) in the *Al-Qur'an* are not only positioned as ordinary legal instruments, but are elevated to institutions that are full of sacred, moral and high legal values. The fundamental obligation to respect and fulfill all agreed commitments is emphasized centrally through a specific command in *Surah Al-Ma'idah* verse 1. This key verse is the main binding basis. The purpose of the contract is to create benefits and avoid harm. Imam *Al-Ghazali* stated that *muamalah* law is oriented towards protecting assets (*hifz al-mal*), so that contracts that are detrimental or create uncertainty are considered invalid. Normative studies of *muamalah* verses show that the concept of '*uqud*' has fundamental authority in Islamic law. QS. *Al-Mā'idah*:1 emphasizes the obligation to fulfill the contract as a moral and legal commitment, while QS. *Al-Baqarah*:282–283 provides technical guidelines regarding recording, witnesses, and clarity of the object of the contract in order to achieve transparency and protection of rights.

**Kata Kunci :**

Otoritas Akad 1  
Kajian Normatif 2  
Janji 3  
Ayat Muamalah 4  
Kontrak Syariah 5

**Abstrak**

Konsep akad ('*uqud*) merupakan fondasi utama dalam sistem *muamalah* islam, karena seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi sosial dibangun atas dasar kesepakatan yang mengikat antara para pihak. Dalam Islam, '*uqud*' (akad atau perikatan) bukan sekadar hubungan hukum, melainkan ekspresi moral dan spiritual seorang Muslim dalam menunaikan amanah sosial dan tanggung jawab kepada Allah. *Al-Qur'an* menegaskan pentingnya pemenuhan janji dan akad melalui perintah yang eksplisit, sebagaimana termaktub dalam QS. *Al-Ma'idah* (5) : 1, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji ('*uqud*) itu", yang oleh para ulama dipahami sebagai prinsip dasar ekonomi umat. Ayat ini tidak hanya menegaskan keabsahan akad secara normatif, tetapi juga menjadi dasar epistemologis bagi konstruksi hukum kontrak Syariah modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma, prinsip, dan teks keagamaan serta hukum yang berfungsi sebagai landasan pembentukan hukum kontrak syariah. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan studi ini adalah menelaah otoritas akad ('*uqud*) dalam *Al-Qur'an* sebagai sumber hukum primer, serta menafsirkan kedudukan janji sebagai perikatan dalam perspektif *muamalah*. Akad (*uqud*) dalam *Al-Qur'an* tidak hanya diposisikan sebagai instrument hukum biasa, tetapi

diangkat menjadi institusi yang sarat dengan nilai sacral, moral, dan legalitas tinggi. Kewajiban fundamental untuk menghormati dan menunaikan segala komitmen yang telah disepakati ditegaskan secara sentral melalui perintah spesifik dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1. Ayat kunci ini menjadi landasan utama yang mengikat. Tujuan akad adalah mewujudkan kemaslabatan dan menghindarkan kemafsadatan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa hukum muamalah berorientasi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*), sehingga akad yang merugikan atau menimbulkan ketidakpastian dianggap tidak sah. Kajian normatif terhadap ayat-ayat muamalah menunjukkan bahwa konsep 'uqud memiliki otoritas fundamental dalam hukum Islam. QS. Al-Maidah:1 menegaskan kewajiban memenuhi akad sebagai komitmen moral dan hukum, sementara QS. Al-Baqarah:282–283 memberikan pedoman teknis mengenai pencatatan, saksi, dan kejelasan objek akad demi tercapainya transparansi dan perlindungan hak.

**Article History :** Received : Accepted :  
27 Desember 2025 30 Juni 2026

## PENDAHULUAN

Konsep akad (*'uqud*) merupakan fondasi utama dalam sistem muamalah islam, karena seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi sosial dibangun atas asas kesepakatan yang mengikat antara para pihak. Dalam Islam, *'aqd* (akad atau perikatan) bukan sekadar hubungan hukum, melainkan ekspresi moral dan spiritual seorang Muslim dalam menunaikan amanah sosial dan tanggung jawab kepada Allah (Hasanah, 2024). Al-Qur'an menegaskan pentingnya pemenuhan janji dan akad melalui perintah yang eksplisit, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ma'idah (5) : 1, "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji ('uqud) itu*", yang oleh para ulama dipahami sebagai prinsip dasar ekonomi umat. Ayat ini tidak hanya menegaskan keabsahan akad secara normatif, tetapi juga menjadi dasar epistemologis bagi konstruksi hukum kontrak Syariah modern (Saeed, 1996).

Dalam tradisi fikih, akad dipahami sebagai ikatan hukum (*legal bond*) yang melahirkan konsekuensi syar'i atas kerelaan para pihak (*taradin*) dan terpenuhinya rukun serta syarat yang ditetapkan syariat. Kekuatan

mengikat akad dalam islam tidak hanya berakar pada kemufakatan para pihak, tetapi jua pada dimensi moral dan spiritual, karena pelanggaran akad dianggap sebagai pelanggaran Amanah dan nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh syariat (Faizi & Ali, 2024). Dengan demikian, akad diposisikan tidak sekadar sebagai kontrak sosial, tetapi sebagai perintah agama yang memiliki legitimasi normative dari wahyu.

Seiring berkembangnya sistem ekonomi dan institusi bisnis modern, kebutuhan terhadap landasan teoretis yang kuat mengenai otoritas akad dalam perspektif Al-Qur'an semakin mendesak. Perkembangan transaksi modern dalam lembaga perbankan menuntut adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri, sehingga seluruh kebutuhan dan dinamika transaksi kontemporer dapat terakomodasi dan direspons secara tepat (Mintarsih, 2025). Kontrak-kontrak syariah modern menuntut konsistensi antara prinsip fikih klasik dengan kebutuhan hukum kontemporer yang lebih kompleks, seperti perlindungan konsumen, kepastian hukum, prinsip kehati-hatian, dan mitigasi risiko. Nejatullah Siddiqi menekankan bahwa kontrak syariah harus dibangun tidak hanya atas legalitas formal, tetapi juga atas nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi basis moral ekonomi Islam.

Kajian normatif terhadap ayat-ayat muamalah dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa akad dalam Islam memiliki kekuatan mengikat tidak hanya karena persetujuan para pihak, tetapi juga karena legitimasi syar'i yang menegaskan bahwa janji dan perjanjian adalah komitmen yang bernilai ibadah. Hal ini memberikan kedudukan unik bagi akad dalam hukum Islam, berbeda dari kontrak dalam sistem hukum positif yang hanya mengikat berdasarkan konsensus manusia. Dalam konteks ini, penelitian mengenai "Otoritas Akad dalam Al-Qur'an" menjadi sangat relevan untuk menjelaskan kerangka epistemologis dan yuridis dasar hukum kontrak syariah, sehingga dapat merumuskan prinsip-prinsip kontraktual yang bersifat aplikatif dan responsif terhadap tantangan ekonomi modern.

Dengan semakin kompleksnya hubungan hukum dalam masyarakat modern, pemahaman ulang terhadap otoritas akad dalam perspektif Al-Qur'an menjadi penting untuk merumuskan prinsip-prinsip kontrak syariah yang responsif terhadap zaman namun tetap berlandaskan nilai-nilai wahyu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk mengkaji secara normatif ayat-ayat Al-Qur'an terkait kekuatan mengikat akad sebagai pijakan filosofis dan yuridis bagi pembangunan hukum kontrak syariah modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma, prinsip, dan teks keagamaan serta hukum yang berfungsi sebagai landasan pembentukan hukum kontrak syariah. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan studi ini adalah menelaah otoritas akad ('uqud) dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum primer, serta menafsirkan kedudukan janji sebagai perikatan dalam perspektif muamalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Otoritas Akad ('Uqud) dalam Al-Qur'an

Akad (uqud) dalam Al-Qur'an tidak hanya diposisikan sebagai instrument hukum biasa, tetapi diangkat menjadi institusi yang sarat dengan nilai sacral, moral, dan legalitas tinggi. Kewajiban fundamental untuk menghormati dan menunaikan segala komitmen yang telah disepakati ditegaskan secara sentral melalui perintah spesifik dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1. Ayat kunci ini menjadi landasan utama yang mengikat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ('Uqūd)."

Ayat ini, dengan menggunakan redaksi perintah *أَوْفُوا*, secara eksplisit mewajibkan pemenuhan setiap akad yang dibuat. Dalam Ushul Fiqh, perintah (amr) menunjukkan hukum wajib, kecuali ada indikasi lain yang mengalihkannya. Oleh karena itu, ayat ini memberikan otoritas normatif tertinggi kepada akad, menjadikannya sebuah kewajiban agama yang mengikat (*diyana*) dan kewajiban hukum yang dapat ditegaskan (*qadha*).

Para ulama tafsir memberikan penafsiran yang luas terhadap makna istilah al-'uqud tersebut. Al-Tabari dalam karyanya jami' al-

Bayan menjelaskan bahwa cakupan istilah ini sangat universal, meliputi semua bentuk perikatan, baik yang bersifat vertikal (antara manusia dan Tuhan) maupun horizontal (antara sesama manusia), termasuk di dalamnya berbagai perjanjian dalam bidang muamalah (Al-Tabari, 2001). Senada dengan itu, al-Qurtubi dalam al-Jami'li Ahkam al-Qur'an menekankan bahwa akad dalam ayat ini mencakup spektrum transaksi yang luas, seperti akad jual menekankan bahwa akad dalam ayat ini mencakup spektrum transaksi yang luas, seperti akad jual beli (*bay'*), pernikahan, sewa (*ijarah*), kemitraan (*syirkah*), dan semua jenis kontrak lainnya yang didasarkan pada prinsip kerelaan timbal balik (*ridha*) dari pihak-pihak yang terlibat (Al-Qurtubi, 1964).

Otoritas perjanjian (akad) berakar kuat pada dimensi teologis, karena setiap komitmen yang diikrarkan dipandang sebagai sebuah janji serius yang selalu berada dalam pengawasan langsung ilahi.

Penegasan terhadap aspek ini diperkuat oleh firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya: “Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Ayat ini menggarisbawahi bahwa pemenuhan janji merupakan kewajiban yang memiliki konsekuensi di akhirat. Al-Maraghi berpendapat bahwa berdasarkan ayat tersebut, melanggar sebuah perjanjian jauh melampaui sekadar kekeliruan dalam interaksi sosial, itu adalah bentuk pelanggaran moral dan pertanggungjawaban dihadap Tuhan (Al-Maraghi, n.d.). Oleh karena itu, dalam pandangan Al-'Qur'an, otoritas yang dimiliki oleh akad tidak terbatas pada aspek legal-formal semata. Sebaliknya, ia mencakup otoritas spiritual yang secara fundamental mengikat kesadaran dan Nurani moral para pihak yang bertransaksi. Karakteristik ganda inilah yang menjadi pembeda esensial antara akad Syariah dengan konstruksi kontrak yang bersifat konvensional.

## B. Dasar Normatif Keterikatan Akad

### 1. Prinsip Moral dan Spiritual

Menurut Nejatullah Siddiqi, kontrak Syariah tidak hanya dibangun atas kemufakatan para pihak, tetapi ditopang oleh nilai

moral seperti keadilan, kejujuran, dan Amanah yang menjiwai seluruh aktivitas ekonomi islam. Pelanggaran terhadap akad dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap Allah.

Kaidah fikih “*al-muslimin ‘alā shurūṭihim*” yang berarti bahwa kaum Muslim terikat pada syarat-syarat yang mereka sepakati, berakar dari hadis Nabi yang diriwayatkan dalam *Sunan Abū Dāwūd* no. 3594, yang menyatakan bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan syariat adalah mengikat (Abū Dāwūd, 3594).

## 2. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Islam

Dalam teori fikih muamalah, akad lahir dari asas *taradī* (kerelaan), sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29 “*an taradin minkum*” atas dasar suka sama suka. Ulama seperti al-Kasani menegaskan bahwa kerelaan merupakan syarat sah akad sehingga kotraak dianggap sebagai ekspresi kehendak bebas para pihak. Namun kebebasan ini tidak mutlak, ia dibatasi oleh prinsip keadilan, larangan gharar, riba, dan zalim, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab moral.

## 3. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Tujuan akad adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa hukum muamalah berorientasi pada perlindungan harta (*hifẓ al-mal*), sehingga akad yang merugikan atau menimbulkan ketidakpastian dianggap tidak sah.

## C. Kekuatan Mengikat Akad dalam Perspektif Fikih Muamalah

Kekuatan mengikat akad dalam fikih dikenal dengan konsep *ilẓām al-‘aqd*. Ulama empat mazhab sepakat bahwa akad yang memenuhi rukun dan syaratnya bersifat mengikat, kecuali akad-akad tertentu seperti akad jaiz (yang boleh dibatalkan sepihak) misalnya wakalah atau qiradh.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa akad yang bersiat *lazīm* tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dua pihak, karena secara syar’I telah menimbulkan akibat hukum. Mazhab Hanafi bahkan menekankan bahwa akad adalah *rabt* (ikatan) yang menciptakan hubungan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, bidang *binding force of contract* dalam Syariah bertumpu pada:

1. Kesempurnaan rukun dan syarat
2. Kerelaan para pihak
3. Keadilan dan kemaslahatan
4. Amanah moral dan tanggung jawab spiritual

#### D. Ayat-ayat Muamalah Sebagai Kerangka Normatif Kontrak Syariah Modern

Ayat-ayat muamalah bukan sekadar aturan ritual, tetapi membangun kerangka konseptual untuk hukum ekonomi, termasuk kontrak syariah. Di antara ayat yang paling fundamental adalah:

1. Q.S. Al-Ma'idah : 1 – Dasar Kewajiban Menepati Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”

Dalam kerangka kontrak modern, ayat ini disebut sebagai “*moral foundation of Islamic contract law*” karena menempatkan akad sebagai kewajiban religius, bukan sekadar legal.

2. QS. Al-Baqarah : 282 - Prinsip Transparansi, Pencatatan, dan Pencegahan Sengketa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوْفِيًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا لِلَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an tentang pencatatan utang, kesaksian, transparansi, dan pencegahan sengketa. Menurut M. Umer Chapra, ayat ini menegaskan prinsip *risk prevention* dan transparansi sebagai nilai inti kontrak Islam.

### 3. Q.S. An-Nisa' :29 - Menegaskan asas kerelaan dan keadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.)

Ayat-ayat ini membentuk *legal spirit* bagi pengembangan undang-undang perbankan syariah, standar kontrak DSN-MUI, hingga regulasi OJK tentang prinsip kehati-hatian.

## E. Relevansi terhadap Hukum Kontrak Syariah Modern

Prinsip-prinsip Al-Qur’an tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memiliki implikasi langsung dan mendasar terhadap pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak syariah di era modern. Ayat-ayat muamalah seperti QS. al-Mā’idah [5]:1, QS. al-Baqarah [2]:282, QS. al-Isrā’ [17]:34, dan QS. al-Nahl [16]:91 memberikan kerangka normatif yang dapat diadaptasi dalam dinamika ekonomi kontemporer (Radimin et al., 2025). Relevansi prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam empat area berikut:

### 1. Perbankan dan Keuangan Syariah

Perkembangan industri keuangan syariah yang mencakup perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank menjadikan akad sebagai pilar utama dalam setiap produk yang ditawarkan. Akad-akad seperti murābahah, musyārahah, mudhārahah, ijārah, dan salam bekerja berdasarkan prinsip ridha, transparansi, keadilan, dan amanah nilai yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’an. Murābahah, misalnya, harus mencerminkan kejujuran harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati, sesuai prinsip *lā tazlīmūna wa lā tuzlamūn* (QS. al-Baqarah [2]:279). Mudhārahah dan musyārahah menuntut adanya kejelasan porsi modal, risiko, dan pembagian keuntungan, sejalan dengan perintah untuk berlaku adil dan tidak

memakan harta pihak lain dengan cara yang batil (QS. al-Nisā' [4]:29). Ijārah (sewa) mengharuskan penjelasan manfaat dan syarat penggunaan objek sewa secara rinci, sebagaimana dianjurkan dalam QS. al-Baqarah [2]:282 tentang pentingnya dokumentasi. Karena itu, setiap produk keuangan syariah tidak hanya dituntut tepat secara regulatif, tetapi juga harus mematuhi asas syariah yang bersumber dari prinsip Qur'ani mengenai akad.

## 2. Kontrak Digital dan Fintech Syariah

Perkembangan teknologi finansial (fintech) menghadirkan bentuk kontrak baru seperti *smart contract*, *digital signature*, *e-wallet*, *peer-to-peer lending*, dan sistem pencatatan berbasis *blockchain*. Al-Qur'an memberikan dasar yang sangat relevan untuk pengembangan ini, terutama melalui perintah pencatatan dan kejelasan transaksi dalam QS. al-Baqarah [2]:282.

Dengan demikian, teknologi modern dapat menjadi media untuk meningkatkan akuntabilitas (melalui rekam digital yang tidak mudah diubah), menghindari sengketa akibat informasi yang tidak transparan, memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara online, serta memperkuat penegakan akad melalui sistem otomatisasi *smart contract* yang menjalankan kesepakatan sesuai parameter syariah (Gunawan, 2025).

Namun demikian, tantangan muncul ketika mekanisme otomatis bertentangan dengan asas kehendak bebas (*ridha*) atau tidak memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa secara manusiawi. Karena itu, kontrak digital syariah harus tetap mengakomodasi *human override* dan mempertimbangkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam penerapannya.

Karena kontrak modern beroperasi dalam rezim hukum nasional, relevansi Qur'ani harus diinternalisasi melalui tiga jalur kebijakan: (1) *regulatory alignment*, otoritas keuangan mengadopsi pedoman syariah ke dalam peraturan, (2) *contractual architecture*, model akad yang kompatibel dengan sistem hukum domestic, (3) *capacity building*, peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah, hakim komersial, dan praktisi untuk menerjemahkan norma Qur'ani ke terminologi kontrak modern.

Laporan IFSB menekankan pentingnya kerangka regulasi untuk fintech/innovations agar stabilitas industri dan kepatuhan syariah terjaga.

### 3. Sengketa dan Penyelesaian Hukum

Karena akad di Islam mengandung dimensi moral, paradigma penyelesaian sengketa harus mengakomodasi pemulihan kehormatan kontraktual (*restitutio in integrum*), ganti rugi yang adil, dan rekonsiliasi (Santoso et al., 2025). Pengembangan forum arbitral syariah, model mediasi berbasis maqāṣid, dan standar putusan yang mengacu pada tafsir ayat-ayat muamalah memperkuat legitimasi penegakan kontrak syariah di era modern. Penggunaan teknologi juga memperkaya bukti dan mempermudah verifikasi kesepakatan. Studi empiris menunjukkan meningkatnya adopsi teknologi dalam operasi bank syariah, namun kelembagaan penyelesaian sengketa masih perlu pembaruan untuk kasus-kasus digital (Asyiqin, 2025).

### 4. Konstruksi *Pacta Sunt Servanda* Islami

Prinsip *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian harus ditepati. Dalam Islam memiliki posisi yang lebih dalam dibanding konsep Barat. Al-Qur'an memerintahkan pemenuhan akad secara tegas pada QS. al-Mā'idah [5]:1 dan memerintahkan penepatan janji sebagai bagian dari akhlak dan ketaatan kepada Allah (QS. al-Nahl [16]:91). Dengan demikian, Islam membangun dua lapis kekuatan mengikat:

1. *Legal Binding* (Ikatan Hukum Duniawi)  
Akad melahirkan hak dan kewajiban yang diakui hukum positif maupun hukum syariah. Pelanggaran akad dapat berujung pada ganti rugi, pembatalan, atau penyelesaian sengketa.
2. *Moral-Spiritual Binding* (Ikatan Moral ke Hadapan Allah)  
Pelanggaran janji bukan hanya kejahatan hukum, melainkan juga pelanggaran moral yang dihitung sebagai dosa. Dimensi ini menjadikan akad syariah bukan hanya kontrak ekonomi, tetapi juga amanah spiritual.

Konstruksi ini memberikan stabilitas lebih kuat bagi kontrak syariah modern karena mendorong para pihak untuk menjaga integritas

dan etika, terutama dalam transaksi digital atau jarak jauh yang minim pengawasan langsung.

Dengan demikian, relevansi prinsip-prinsip Qur'ani terhadap hukum kontrak modern terlihat jelas dalam berbagai aspek, mulai dari inovasi produk keuangan syariah, perkembangan smart contract dan blockchain, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga penguatan nilai moral di balik akad. Dalam konteks hukum modern yang terus berkembang, Al-Qur'an bukan hanya sumber normatif klasik, tetapi juga landasan filosofis dan operasional bagi kontrak syariah yang adaptif, aman, dan berkeadilan.

## **PENUTUP**

Kajian normatif terhadap ayat-ayat muamalah menunjukkan bahwa konsep *'uqud* memiliki otoritas fundamental dalam hukum Islam. QS. Al-Māidah:1 menegaskan kewajiban memenuhi akad sebagai komitmen moral dan hukum, sementara QS. Al-Baqarah:282–283 memberikan pedoman teknis mengenai pencatatan, saksi, dan kejelasan objek akad demi tercapainya transparansi dan perlindungan hak. Nilai-nilai Qur'ani tersebut tetap relevan dalam hukum kontrak syariah modern karena menjadi dasar etis dan yuridis bagi pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah. Sepanjang memenuhi prinsip kerelaan, kejelasan, keadilan, serta bebas dari gharar dan riba, konsep *'uqud* dapat diterapkan secara adaptif dalam berbagai transaksi kontemporer.

Dengan demikian, Al-Qur'an menyediakan fondasi normatif yang kuat bagi perumusan kontrak syariah yang menjamin kepastian hukum sekaligus menjunjung integritas moral sesuai tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, S. ibn al-Ash‘ath. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Marāghī, A. M. (n.d.). *Tafsīr al-Marāghī* (Vol. 1–30). Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Qurtubī, M. ibn A. (1964). *Al-Jāmi‘ li-ahkām al-Qur‘ān* (Vol. 1–20). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn Jarīr. (2001). *Jāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur‘ān* (Vol. 1–30). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asyiqin, I. Z. (2025). *Islamic Economic Law in the Digital Age : Navigating Global Challenges and Legal Adaptations*. 8(1), 95–112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>
- Economics, I. (2004). *Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Interest and its Contemporary Interpretation*. 17(2), 35–38.
- Falak, H., Faizi, S., & Sfarish, H. (2024). *The Core Principles of Islamic Jurisprudence within Legal Theory : A Comprehensive Analysis*. 11(2), 57–72.
- Hasanah, D., & Barat, J. (2024). *Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis*. 51–58.
- Islam, U., & Syafiuddin, M. (2025). *LANDASAN ILAHIYAH AKUNTANSI SYARIAH : 1*(4), 342–355.
- Mintarsih, M. (2025). *Al-Uqud Al-Murakkabah : Memahami Konsep dan Penerapannya dalam Hukum Islam di Indonesia*. 4(April), 143–150. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.71>
- Santoso, A. B., Islam, U., Agung, S., & Jayabaya, U. (2025). *Restitution as an Instrument of Justice for Victims of Domestic Sexual Violence: A Study of Positive and Islamic Law in the Contemporary Era*. 4(1), 676–699.